



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

KANTORBERSAMAPELAYANAN PERIJINAN SATU ATAP

KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat utamanya dalam bidang perijinan tertentu, maka perlu membentuk Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap Kota Mojokerto;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a. maka dipandang perlu menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha;
 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
 3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Perijinan Satu Atap di daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG KANTOR BERSAMA PELAYANAN PERIJINAN SATU ATAP KOTA MOJOKERTO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota, adalah Kota Mojokerto;
2. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
3. Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
4. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
5. Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap, adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Walikota dan diberi tugas dan tanggung jawab untuk menerima pendaftaran dan memproses permohonan ijin;
6. Koordinator Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap, adalah Koordinator Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap Kota Mojokerto ;
7. Koordinator, adalah Pejabat yang ditunjuk dan diberikan tugas oleh Walikota untuk mengkoordinasikan tugas dan fungsi Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap;
8. Ijin, adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Perijinan, adalah Pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin maupun Tanda Daftar Usaha.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap merupakan wadah koordinasi Unsur Pelaksana pelayanan umum yang

dilakukan secara terpadu yang berkedudukan pada satu tempat/lokasi, oleh beberapa instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing:

- (2) Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap dipimpin oleh Seorang Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (3) Koordinator pada Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap disetarakan setingkat Eselon IVa.

Pasal 4

- (1) Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pelayanan dibidang perijinan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja dan pengorganisasian kegiatan Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap
 - b. Perumusan kegiatan pelaksanaan pendaftaran, pemrosesan, permohonan dan penerbitan ijin yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Pelaksanaan operasional kegiatan Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat
 - d. Pengelolaan ketatausahaan Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap
 - e. Pengendalian dan pengawasan kegiatan Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap
 - f. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pertanggung jawaban kepada Walikota

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap terdiri atas :

- a. Koordinator Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap ;
 - b. Urusan Tata Usaha ;
 - c. Urusan Pelayanan dan Pemeriksaan ;
 - d. Urusan Pemrosesan.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Koordinator Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap mempunyai tugas membantu Walikota dalam rangka mengkoordinasikan, mengawasi dan membina penyelenggaraan pelayanan terpadu serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, Koordinator Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinir, pengawasan dan pembinaan jalannya pelayanan di Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap ;
 - b. Penyelenggaraan administrasi dan pelaporan yang bersifat non teknis guna memberikan masukan kepada Walikota dan atau Pejabat yang berwenang ;
 - c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, umum dan keuangan.

Pasal 7

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan, menerima dan memberikan informasi serta mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan dan penyiapan program kerja ;
 - b. Penyusunan dan penyiapan laporan kegiatan ;
 - c. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan ;

BAB V JENIS PELAYANAN

Pasal 10

Jenis Pelayanan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap, meliputi :

- a. Ijin Mendirikan Bangunan ;
- b. Ijin Gangguan ;
- c. Ijin Trayek ;
- d. Ijin Usaha Industri ;
- e. Surat Ijin Usaha Perdagangan ;
- f. Ijin Tanda Daftar Industri;
- g. Ijin Tanda Daftar Gudang ;
- h. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- i. Ijin Reklame ;
- j. Ijin Usaha Jasa Konstruksi ;
- k. Ijin Lokasi.

BAB VI TATAKERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Koordinator Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap dan petugas Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta instansi lain di luar Pemerintah Kota ;
- (2) Koordinator Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap wajib mengawasi bawahan dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan ;
- (3) Koordinator Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas ;
- (4) Koordinator Kantor Bersama Pelayanan Perijinan Satu Atap wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain, yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Juni 2007

WALIKOTA MOJOKERTO


ABDUL GANI SOEHARTONO


Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


Ir. SUYITNO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR BERSAMA PELAYANAN PERIJINAN SATU ATAP



WALIKOTA MOJOKERTO


ABDUL GANI SOEHARTONO